

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam dekade terakhir telah melahirkan berbagai karya cipta yang menyerupai hasil kreativitas manusia. Kehadiran AI mampu menghasilkan karya berupa tulisan, musik, gambar, hingga program komputer secara mandiri tanpa keterlibatan langsung dari pencipta manusia. Kondisi ini menimbulkan persoalan fundamental dalam hukum hak cipta di Indonesia yang selama ini berlandaskan pada konsep orisinalitas dan kreativitas manusia sebagai subjek pencipta. Situasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI serta pihak yang bertanggung jawab atasnya.

Ketiadaan norma yang secara tegas mengatur karya cipta hasil kecerdasan buatan menimbulkan kekosongan hukum dalam sistem hak cipta di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya mengenal manusia sebagai pencipta, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama.<sup>1</sup> Doktrin hukum klasik tentang hak cipta, sebagaimana dikemukakan oleh R. Subekti, menempatkan ciptaan sebagai ekspresi jiwa dan pikiran manusia, sehingga tidak pernah mengantisipasi munculnya karya yang dihasilkan entitas non-

---

<sup>1</sup> Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia," *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395>.

manusia.<sup>2</sup> Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang berhak atas perlindungan hukum terhadap karya berbasis AI.

Selain itu, perkembangan teknologi digital telah melahirkan model karya yang sepenuhnya dihasilkan algoritma tanpa campur tangan manusia, sebagaimana terlihat pada tren global karya generative AI yang marak sejak 2020.<sup>3</sup> Namun rezim hukum hak cipta Indonesia belum mengantisipasi fenomena tersebut, sehingga ruang lingkup perlindungan hanya terbatas pada karya yang secara eksplisit dihasilkan manusia. Literatur hukum internasional, seperti pandangan Gervais, menunjukkan bahwa banyak negara juga menghadapi dilema serupa, meskipun beberapa yurisdiksi mulai membuka diskursus tentang atribusi hak cipta kepada pengguna atau pengembang AI.<sup>4</sup> Kekosongan norma ini mengakibatkan kaburnya kepastian hukum, menimbulkan potensi sengketa, dan melemahkan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital.

Di kawasan Eropa, pengaturan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan kecerdasan buatan telah menunjukkan perkembangan yang lebih adaptif dibandingkan Indonesia. Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* menetapkan bahwa pencipta dari karya yang dihasilkan komputer adalah pihak

---

<sup>2</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2009).

<sup>3</sup> Endang Purwaningsih and Irfan Islami, "ANALISIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI INVENTOR BERDASARKAN HUKUM PATEN DAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.8915>.

<sup>4</sup> Daniel J. Gervais, "The Machine as Author," *Iowa Law Review* 105 (2019), [https://download.ssrn.com/21/04/07/ssrn\\_id3821602\\_code365485.pdf?response-content-disposition=inline&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEEgaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDWecS0JC5bMGRl2mrqWAq61s1HZiLelAy9KrKlcuw%2F%2FgIgH4Bh9dCGgVw6tY3vILKBFvAEwfHgUielKyatFU7s3](https://download.ssrn.com/21/04/07/ssrn_id3821602_code365485.pdf?response-content-disposition=inline&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEEgaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDWecS0JC5bMGRl2mrqWAq61s1HZiLelAy9KrKlcuw%2F%2FgIgH4Bh9dCGgVw6tY3vILKBFvAEwfHgUielKyatFU7s3).

yang membuat pengaturan yang diperlukan untuk terciptanya karya tersebut.<sup>5</sup> Ketentuan ini memberikan atribusi hak cipta kepada manusia yang mengatur sistem, bukan kepada entitas buatan. Uni Eropa juga memperkenalkan *Artificial Intelligence Act* yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab hukum bagi pengembang serta pengguna teknologi. Pendekatan hukum di Eropa berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan dorongan inovasi teknologi.<sup>6</sup>

Jepang menempuh pendekatan yang berbeda melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang kuat dan terintegrasi. Pemerintah Jepang melalui *Copyright Act of Japan* dan kebijakan yang dikeluarkan oleh *Agency for Cultural Affairs* menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta, karena tidak memiliki unsur ekspresi manusia.<sup>7</sup> Namun, Jepang tetap menyediakan perlindungan hukum alternatif melalui mekanisme kontraktual dan kebijakan data, yang memungkinkan atribusi hak ekonomi bagi pengembang atau pengguna sistem AI. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Jepang menjaga kejelasan prinsip orisinalitas, tetapi tetap mengakomodasi kepentingan pelaku industri kreatif melalui kerangka perlindungan hukum yang fleksibel.

---

<sup>5</sup> Colin R. Davies, "An Evolutionary Step in Intellectual Property Rights - Artificial Intelligence and Intellectual Property," *Computer Law and Security Review* 27, no. 6 (2011), <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2011.09.006>.

<sup>6</sup> richard oliver, "Implementasi Teknologi Artificial Intelligence Dalam Sistem Keamanan Di Uni Eropa," *Universitas Muhammadiyah Malang* (2021).

<sup>7</sup> Seiya S. Takeuchi, "Japan's Legal Framework for Copyright Protection of AI-generated Works: A Comparative Law Analysis Exploring the Possibility of Japan's Adoption of the UK Legislative Approach," *The Journal of World Intellectual Property* 28, no. 2 (July 2025): 323–43, <https://doi.org/10.1111/jwip.12333>.

Perbandingan antara sistem hukum Eropa, Jepang, dan Indonesia penting untuk menilai sejauh mana norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi generatif. Negara-negara tersebut telah berupaya menafsirkan ulang konsep pencipta dan perlindungan hak cipta agar tetap relevan di era digital, sedangkan Indonesia masih berpegang pada paradigma antro-po-sentris yang membatasi perlindungan hanya kepada manusia.

Kerangka regulasi di Indonesia sesungguhnya telah mengenal pengaturan mengenai teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.<sup>8</sup> Namun, norma dalam undang-undang tersebut lebih berfokus pada aspek transaksi elektronik, keamanan data, serta penyalahgunaan sistem elektronik, tanpa memberikan pengaturan yang spesifik mengenai status hukum karya cipta yang dihasilkan kecerdasan buatan.

Kekosongan norma dalam hukum hak cipta terkait karya cipta hasil kecerdasan buatan membawa implikasi serius terhadap asas kepastian hukum. Prinsip legalitas hukum menuntut agar setiap norma hukum dapat dipahami dengan jelas dan tegas, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh subjek hukum.<sup>9</sup> Ketidakjelasan pengaturan mengenai status pencipta pada karya berbasis AI menjadikan hukum kehilangan

---

<sup>8</sup> Donovan Typhano Rachmadie and ' Supanto, "REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47400>.

<sup>9</sup> Auzan Qasthary, Al Muttaqien, and T. Yasman Saputra, "LEGALITAS PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1613>.

fungsi regulatifnya. Hal ini menimbulkan kondisi ketidakpastian yang bertentangan dengan tujuan hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban.<sup>10</sup>

Implikasi berikutnya tampak dalam bidang perlindungan hak cipta itu sendiri. Karya yang dihasilkan AI berpotensi tidak memperoleh perlindungan hukum karena tidak memenuhi syarat formal sebagai karya cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan.<sup>11</sup> Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa pencipta haruslah subjek manusia, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh algoritma tidak termasuk dalam lingkup perlindungan. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya pelanggaran, pembajakan, serta penggunaan karya tanpa izin karena absennya mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditegakkan secara efektif.

Selain itu, kekosongan pengaturan berdampak pada melemahnya daya saing ekonomi kreatif Indonesia di tengah kompetisi global. Tanpa adanya kepastian hukum, pelaku industri digital dan investor akan menanggung risiko hukum yang tinggi dalam memanfaatkan AI sebagai sarana produksi karya. Kondisi ini dapat menimbulkan efek *chilling effect*, yaitu engganannya pihak-pihak untuk berinovasi

---

<sup>10</sup> Gede Ari Rama, Krisna Prasada, and Julia Mahadewi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia," 2023.

<sup>11</sup> Gede Ari Rama, Krisna Prasada, and Julia Mahadewi.

karena takut menghadapi ketidakpastian hukum. Akhirnya, posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital global menjadi kurang kompetitif.<sup>12</sup>

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah kerentanan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Tanpa norma yang jelas, konsumen dapat dirugikan oleh penggunaan karya AI yang melanggar hak cipta tanpa mengetahui status hukumnya.<sup>13</sup> Begitu pula pelaku usaha berpotensi menghadapi tuntutan hukum atau sengketa atas penggunaan karya AI yang status hukumnya belum pasti. Situasi ini menimbulkan beban hukum yang tidak proporsional serta menegaskan urgensi reformasi regulasi agar tercipta perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi semua pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Aji Pradhana (2024) berjudul "*Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang Dihasilkan AI*" berfokus pada pertanyaan apakah karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dapat memperoleh perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>14</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ciptaan dari AI tidak memenuhi unsur orisinalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 40 UU Hak Cipta, sehingga tidak dapat dilindungi secara hukum. Penelitian Wisnu hanya menitikberatkan pada unsur orisinalitas, tanpa menelaah lebih jauh siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas ciptaan AI. Adapun perbedaan

---

<sup>12</sup> Rahadian Nizar Akbari and Abshoril Fithry, "MENGANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA," *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>.

<sup>13</sup> Richard Jatimulya Alam Wibowo, "Ciptaan Dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Cipta Dan Paten," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.269-288>.

<sup>14</sup> Wisnu Aj Pradhana, "PELINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIBUAT OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE" (Universitas Gadjah Mada, 2024).

dengan penelitian ini terletak pada perluasan analisis, di mana penelitian ini tidak hanya membahas soal orisinalitas, tetapi juga kedudukan hukum pengguna atau pengembang AI sebagai pihak yang logis untuk dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, penelitian ini bersifat normatif-solutif dengan memberikan rekomendasi revisi legislasi, sedangkan penelitian Wisnu lebih deskriptif.

Penelitian lain oleh Arrian Setiagama (2024) dengan judul "*Perlindungan Hak Cipta atas Prompt dan Ciptaan AI Generatif*" mengangkat rumusan masalah mengenai status hukum prompt yang dimasukkan pengguna ke dalam sistem AI serta hasil ciptaan generatif yang lahir darinya.<sup>15</sup> Temuan utamanya menunjukkan adanya kekosongan norma dalam UU Hak Cipta, baik mengenai pengakuan AI sebagai pencipta maupun perlindungan hukum atas prompt. Kajian Setiagama terbatas pada kedudukan hukum prompt dan ciptaan AI generatif, sehingga ruang lingkupnya masih sempit. Perbedaan penelitian ini terletak pada cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya membahas kedudukan ciptaan AI, tetapi juga menegaskan pihak yang memiliki tanggung jawab hukum. Selain itu, penelitian ini berbeda dari segi metodologi, sebab tidak berhenti pada deskripsi kekosongan norma, melainkan mengajukan solusi normatif berupa rekomendasi pembaruan undang-undang agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selanjutnya, Ghazali Hasan Nasakti (2024) dalam penelitiannya berjudul "*Generative AI sebagai Tantangan terhadap Justifikasi Hak Cipta*" mempertanyakan relevansi konsep tradisional hak cipta dalam menghadapi

---

<sup>15</sup> Arrian Setiagama, "Perlindungan Hak Cipta Atas Prompt Dan Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Artificial Generatif," *PDRH-FHUI* (2024).

perkembangan generative AI.<sup>16</sup> Penelitian ini melihat bahwa AI generatif menimbulkan tantangan serius terhadap teori klasik hak cipta, seperti teori Hegelian yang menekankan ekspresi jiwa pencipta dan teori Lockean yang berfokus pada hasil kerja manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa konsep hak cipta yang antroposentris menjadi kurang relevan ketika dihadapkan pada teknologi AI yang dapat mencipta secara otonom. Namun, Ghazali hanya membatasi diri pada analisis filosofis dan tidak memberikan kerangka hukum positif mengenai bagaimana aturan hak cipta seharusnya disesuaikan. Perbedaan penelitian ini dengan kajian Ghazali adalah pada pendekatan, di mana penelitian ini lebih menekankan pada aspek normatif dan subjek hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban, sekaligus menawarkan solusi konkret berupa urgensi revisi UU Hak Cipta. Dengan demikian, penelitian ini lebih aplikatif dibandingkan penelitian Ghazali yang masih bersifat konseptual.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan pengaturan hak cipta gambar hasil AI dalam perspektif hukum di negara Inggris, Jepang dan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan Hukum Pemegang hak cipta Berupa Gambar atas suatu karya yang dibuat oleh Artificial Intelligence (AI) di Indonesia?

---

<sup>16</sup> . Ghazali Hasan Nasakti, "KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF BUKAN SEKADAR ALAT: IMPLIKASI DAN PROSPEK HUKUM HAK CIPTA INDONESIA" (2024).

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji bentuk perlindungan hak cipta terhadap karya cipta berbasis kecerdasan buatan serta urgensi pembaruan regulasi untuk menjawab kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Menganalisis dan membandingkan pengaturan hak cipta terhadap karya berupa gambar yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif hukum di negara inggris, jepang dan hukum nasional Indonesia.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara Teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual dan hukum perbandingan. Kajian mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan masih relatif baru dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting dalam memperkaya literatur ilmiah dengan membandingkan sistem hukum hak cipta di Indonesia, negara-negara Eropa, dan Jepang. Analisis ini diharapkan memperluas pemahaman mengenai bagaimana setiap sistem hukum mengatur pengakuan terhadap pencipta, atribusi hak, serta

perlindungan hukum bagi karya yang diciptakan oleh teknologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar teoritis bagi pengembangan konsep hukum hak cipta yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pelaku industri kreatif. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun pembaruan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi generatif dan praktik internasional. Bagi praktisi hukum, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai relevansi perbandingan hukum antara Indonesia, Eropa, dan Jepang dalam menangani isu hak cipta karya berbasis kecerdasan buatan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kontrak, penyelesaian sengketa, dan pemberian nasihat hukum. Bagi pelaku industri kreatif dan masyarakat umum, penelitian ini menumbuhkan kesadaran mengenai batas perlindungan hukum terhadap karya AI, sekaligus mendorong penggunaan teknologi secara etis dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan yang di harapkan peneliti Terhadap adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk memperluas pemahaman teoritis dan praktis mengenai hukum hak cipta, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan penerapannya dalam karya gambar. Melalui analisis perbandingan antara sistem hukum Indonesia, Eropa, dan Jepang, penulis dapat memahami perbedaan prinsip pengaturan hak cipta, mekanisme perlindungan hukum, serta atribusi tanggung jawab atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI). Proses penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan analisis hukum secara kritis terhadap kekosongan norma dalam hukum nasional dan mengkaji kemungkinan adopsi model regulasi dari negara lain yang lebih adaptif. Hasil pembelajaran ini diharapkan memperkaya kompetensi akademik penulis dalam bidang hukum kekayaan intelektual dan hukum teknologi.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat, pembuat kebijakan, dan pelaku industri kreatif. Masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum karya cipta yang dihasilkan kecerdasan buatan serta batas-batas perlindungan yang diberikan oleh hukum positif Indonesia.

3. Bagi Legislatif

Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar konseptual dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih responsif

terhadap perkembangan teknologi digital. Sementara bagi pelaku industri kreatif, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menggunakan teknologi AI secara legal dan etis, terutama dalam proses penciptaan dan komersialisasi karya gambar digital. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem hukum di negara lain, diharapkan masyarakat hukum Indonesia dapat mengembangkan pendekatan yang lebih progresif dalam perlindungan hak cipta di era kecerdasan buatan.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif dipilih untuk menghasilkan analisis hukum yang mendalam berdasarkan norma, doktrin, dan prinsip yang berlaku dalam sistem hukum positif.<sup>17</sup> Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan pandangan doktrinal yang relevan dengan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan kecerdasan buatan. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana hukum hak cipta di Indonesia, Inggris, dan Jepang mengatur karya gambar yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI), baik dari sisi pengakuan pencipta, perlindungan hukum, maupun atribusi tanggung jawab.

---

<sup>17</sup> Sulistyowati Irianto, "METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. *Statute Approach*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan.<sup>18</sup> Pendekatan ini merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Melalui *statute approach*, penelitian ini memfokuskan perhatian pada analisis sistematis terhadap norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya.

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat berhubungan dengan keberlakuan dan kecukupan norma hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan karya cipta, termasuk dalam konteks perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Dengan *statute approach*, penelitian ini dapat menelaah apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah mengakomodasi secara memadai kebutuhan perlindungan hukum atas karya cipta yang diciptakan atau dihasilkan melalui kecerdasan buatan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

<sup>19</sup> Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," *Jakarta: Rineka Cipta* 134 (2006).

Selain itu, statute approach juga memungkinkan dilakukannya analisis perbandingan antara norma-norma hukum yang telah berlaku dengan kebutuhan regulasi dalam praktik, guna menemukan adanya potensi kekosongan norma (*rechtsvacuum*), ketidakjelasan (*vagueness*), maupun ketidakselarasan (*inconsistency*) dalam pengaturan hukum hak cipta.<sup>20</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan pada inventarisasi norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan landasan yuridis untuk menyusun argumentasi kritis serta rekomendasi konseptual mengenai perlunya pembaruan hukum (*legal reform*) di bidang hak cipta, terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

**b. Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)**

Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pengaturan hak cipta antara Indonesia, negara-negara Eropa, dan Jepang. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi perbedaan prinsip hukum, konsep pengakuan pencipta, serta bentuk perlindungan yang diterapkan terhadap karya berbasis AI. Analisis perbandingan ini memberikan dasar konseptual bagi upaya pembaruan hukum hak cipta nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

---

<sup>20</sup> Irianto, "METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM."

### 3. Jenis Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan jenis Bahan Hukum Primer untuk menghasilkan analisis hukum yang komprehensif, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.<sup>21</sup> Data Primer sebagai bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif/ peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan pelaksanaannya, *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (Inggris), *Artificial Intelligence Act* (Uni Eropa), dan *Copyright Act of Japan*, yang diposisikan sebagai sumber utama yang langsung diperoleh dari hasil Studi Kepustakaan, yakni melalui telaah sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur relevan yang berhubungan dengan isu hak cipta karya berbasis kecerdasan buatan. Penggunaan studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif dipandang lebih tepat karena fokus penelitian adalah pada “hukum dalam buku” (law in the books) sehingga data diperoleh secara otoritatif dari bahan hukum yang berlaku dan doktrin yang sah.

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,” *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2017.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Data hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak langsung, seperti dokumen hukum, literatur, atau penelitian sebelumnya. Data ini sering digunakan untuk memberikan konteks atau dukungan bagi data primer yang telah dikumpulkan. Contoh sumber data hukum sekunder meliputi, statistic resmi dan dokumen hukum

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik utama pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu Studi pustaka dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum yang relevan, baik berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta artikel hukum yang kredibel. Studi pustaka memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis norma hukum yang berlaku sekaligus menelaah kekosongan norma terkait perlindungan hak cipta karya berbasis kecerdasan buatan. Teknik ini memberikan dasar konseptual dan doktrinal yang kuat untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Diantha.

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada pengolahan data hukum secara sistematis, mendalam, dan interpretatif.<sup>23</sup> Data yang telah diperoleh melalui studi pustaka dianalisis melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, untuk menjamin keabsahan hasil analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yang berfungsi memperkuat validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Tahap pertama adalah reduksi data Bahan Hukum, yaitu proses penyaringan, pemilahan, dan penyederhanaan data agar hanya informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan. Reduksi ini mencakup pemisahan antara bahan hukum yang di peroleh, serta menyeleksi doktrin hukum dan literatur yang secara langsung berhubungan dengan perlindungan hak cipta atas karya cipta berbasis kecerdasan buatan/Artificial Intelligence. Pada tahap ini, data yang serupa digabungkan untuk menghindari pengulangan, sekaligus menemukan pola hubungan antar konsep hukum yang konsisten.<sup>24</sup>

Tahap kedua adalah penyajian Bahan Hukum, yaitu mengorganisasi Bahan Hukum yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Penyajian ini dilakukan dengan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam kategori tertentu, misalnya mengenai

---

<sup>23</sup> Sugiyono, "Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian*, 2013.

<sup>24</sup> Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik."

pertanggungjawaban hukum atas karya cipta AI, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta kekosongan norma yang teridentifikasi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penyajian yang sistematis ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi isu pokok serta membangun kerangka argumentasi hukum yang logis dan terstruktur.<sup>25</sup>

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan jawaban atas rumusan masalah penelitian berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan. Kesimpulan tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga interpretatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum karya cipta berbasis kecerdasan buatan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara hati-hati dengan mendasarkan pada data yang telah diverifikasi melalui triangulasi.

Triangulasi data dalam penelitian ini diterapkan dengan membandingkan dan menguji konsistensi antara data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan data dari literatur. Dengan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, sekaligus mengurangi potensi bias dalam interpretasi data. Penerapan triangulasi dalam penelitian hukum normatif berfungsi sebagai penguat argumen sehingga hasil penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga memiliki daya legitimasi akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>25</sup> Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif."

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang melandasi penelitian atau pembahasan hukum yang mencangkup Legal Isu dan urgensi pada latar belakang. Di bagian pendahuluan juga terdiri rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Bagian ini berfungsi memperjelas urgensi topik yang diangkat serta arah analisis hukum yang akan dilakukan.

### **BAB II                    TINJAUA PUSTAKA**

Berisi kajian teoritis dan konseptual terkait peraturan. Penjelasan suatu kajian, Tinjauan terhadap perundang-undangan dan doktrin Hukum. Tinjauan pustaka menjadi dasar argumentasi hukum dan acuan dalam menganalisis permasalahan secara sistematis.

### **BAB III                    HASIL PENELITIAN**

Merupakan inti penelitian yang memuat analisis terhadap rumusan masalah berdasarkan teori hukum, norma positif, dan fakta hukum. Pembahasan harus

logis, konsisten, serta menunjukkan kemampuan penalaran yuridis dalam menafsirkan dan menilai ketentuan hukum yang berlaku.

#### BAB IV PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran yang bersifat konstruktif terhadap perbaikan atau penerapan hukum. Kesimpulan harus singkat, objektif, dan didasarkan pada hasil analisis dalam pembahasan.

